

**PENGARUH HUKUM SAKSI KELUARGA DALAM
PERKARA PERCERAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Jenjang S-1 Pada Program Studi
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani**



AGUS MULIADI
NIRM : 1689/0717/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2008**


**PENGARUH HUKUM SAKSI KELUARGA DALAM
PERKARA PERCERAIAN**

Oleh :

AGUS MULIADI
NIRM : 1689/0717/FH/04


Menyetujui :

Pembimbing I



ABDUL MUHID, SH. MH
NIDN : 0831126914

Pembimbing II



T A M R I N, SH
NIDN : 0801076601

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2008**

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu sesuai dengan apa yang telah dimuat dalam pembahasan atas satu contoh putusan Pengadilan Negeri Selong atas perkara perceraian nomor : 353/Pdt.G/1997/PA.SEL tersebut maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

5.1.1. Bahwa Pandangan Hukum Acara Pengadilan Agama terhadap pembuktian saksi keluarga dalam perkara perceraian adalah dapat diterima secara normatif dan sosiologis. Secara normatif saksi keluarga dalam perkara perceraian dapat dibenarkan asalkan kesaksian itu diberikan di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut Hukum Perdata dan tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (Shiqoq), hal ini sesuai dengan :

- Pasal 76 ayat (1), UU no. 9 tahun 1989.
- Pasal 22 PP no. 9 tahun 1975.

Ketentuan normatif di atas pada pokoknya menyatakan bahwa dapat diterima kesaksian dari pihak keluarga apabila telah

cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (Shiqoq).

Secara sosiologis kehadiran saksi keluarga dapat diterima mengingat secara teknis keluargalah yang merupakan pihak yang paling memahami kondisi sebenarnya dari keluarga yang bermasalah tersebut.

Kehadiran saksi dari kalangan keluarga secara teknis yuridis sangat diperlukan dalam kerangka membangun sistem peradilan yang teliti dan cermat dengan sasaran untuk memperkecil kekeliruan materil dalam suatu putusan pengadilan dalam sengketa perceraian atas dasar alasan perselisihan yang terus menerus.

5.1.2. Pembuktian kesaksian keluarga dalam perkara perceraian atas alasan terjadinya perselisihan yang terus menerus memiliki kekuatan yang sama dengan keterangan saksi lainnya dalam suatu perkara perselisihan perdata. Hal ini disebabkan karena keterangan saksi dari anggota keluarga merupakan klausul yang sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Agama, sesuai poin 5.1.1. di atas.

Bahwa dengan demikian perihal dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian sesuai pasal 146 HIR, 173 Rbg tidak

berlaku dalam sengketa perceraian atas alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus.

5.2. Saran

Dengan berpangkal tolak pada kesimpulan yang telah dirumuskan di atas maka untuk melengkapi penulisan skripsi ini dapat disampaikan saran - saran sebagai berikut :

5.2.1. Bahwa setiap anggota keluarga yang diminta demi kepentingan hukum agar tidak ragu-ragu dalam memberikan kesaksiannya di depan sidang pengadilan dalam sengketa perceraian yang terjadi atas alasan perselisihan yang terus menerus

5.2.2. Bahwa hendaknya masyarakat luas selalu menempuh jalur hukum dalam hal ini persidangan pengadilan agama apabila suatu perkawinan sulit untuk dipertahankan karena terjadinya perselisihan yang terus menerus.

Jalur hukum perlu ditempuh sebagai perwujudan kesadaran hukum masyarakat luas yang secara teknis untuk mengurangi kasus terjadinya perceraian di bawah tangan yang dapat mengakibatkan persoalan-persoalan hukum yang lebih rumit dikemudian hari.

Perceraian melalui jalur pengadilan dalam hal ini pengadilan